

## Pemkot Bitung Gelontorkan Dana Rp 4 Miliar untuk Bansos

12 November 2021



Penyerahan bantuan sosial bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas tahun anggaran 2021

Tribunmanado.co.id, Manado – Pemerintah Kota Bitung di bawah kepemimpinan Maurits Mantiri Wali Kota Bitung dan Hengky Honandar Wakil Wali Kota Bitung, menggelontorkan anggaran Rp 4 Miliar lebih untuk bantuan sosial (Bansos), Jumat (12/11/2021).

Bansos tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bitung tahun 2021, menasar warga lanjut usia (Lansia) sebanyak 14.569 orang dan 886 orang disabilitas. Total penerima bansos 15.454 orang, dimana setiap penerima bansos baik lansia dan disabilitas masing-masing Rp300 ribu. Sejumlah perwakilan penerima bansos merasa senang, bahkan ada satu di antara penerima bela-belain cepat pulang ke Bitung pasca menengok cucunya di Kota Kotamobagu.

“Bantuan ini, nantinya untuk kebutuhan sehari-hari dirumah. Sangat membantu kami para lansia,” kata Clara Kalibato (71) warga kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir saat diwawancarai Tribunmanado.co.id, usai menerima bantuan, di pendopo lapangan upacara Kantor Walikota Bitung, Jumat (12/11).

Menurut Clara Kalibato, sudah dua kali menerima bantuan lansia dari Dinas Sosial. Clara berharap pemerintah terus diberkati Tuhan dan selalu memperhatikan semua lansia yang ada di Kota Bitung, Provinsi Sulut.

Abdul Ibrahim (23) warga penerima bantuan lainnya bilang, bantuan ini sangat membantu sekali disaat tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Sebagai buruh dipelabuhan, pendapatan tidak menentu. Dengan adanya bantuan ini benar-benar sangat membantu kami.” Kata Abdullah Ibrahim warga kompleks Sari Kelapa Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa.

Leddy Ambat SSTP Plt Kepala Dinas Sosial Kota Bitung, bansos untuk lansia dan disabilitas baru terealisasi hari ini. Dimana bantuan tersebut, diberikan sekali dalam setahun kepada para penerima. Penyerahan bansos ini dilakukan secara simbolis kepada penerima, oleh Maurits Mantiri Wali Kota Bitung dan akan disalurkan melalui Bank SulutGo di lima titik penyaluran.

Di Bank SulutGo Cabang Bitung, untuk penerima di Kecamatan Maesa dan Aertembaga, di kantor kas Bank SulutGo di kantor Walikota untuk penerima di kecamatan Madidir, di bank SulutGo Manembo-Nembo untuk penerima di Kecamatan Matuari.

Lalu di kantor kas Bank SulutGo Girian untuk penerima Bansos di Kecamatan Girian dan Ranowulu, di kantor kas Bank SulutGo Papusungan untuk penerima di Kecamatan Lembeh Utara dan Lembeh Selatan.

“Jadi bansos untuk disabilitas dan lansia di Kota Bitung, serta ada penyaluran kartu keluarga sejahtera berupa buku tabungan merupakan program sembako dulunya program bantuan pangan non tunai (BPNT),” lita Leddy Ambat Plt Kepala Dinas Sosial Kota Bitung.

Leddy Ambat menjelaskan, program sembako ini adalah pengembangan dari BPNT berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk keluarga penerima. Di tahun

2021 ada 7.631 keluarga penerima manfaat (KPM), lalu setelah di verifikasi hanya 6 ribuan yang penerima. Bantuan ini khusus diberikan di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), setiap bulan Rp 200 ribu per KPM dalam bentuk kartu yang nantinya dapat dibelanjakan ke E-Warung.

“Kalau yang lalu hanya bisa belanja beras dan telur, namun saat ini bisa belanja daging, tempe, tahu dan lain sebagainya. Buku tabungan yang diterima penerima tadi, tidak bisa diuangkan hanya bisa dibelanjakan sebagai bahan sembako,” kata dia.

Maurits Mantiri Wali Kota Bitung mengatakan, semua bantuan sosial yang akan diberikan ke masyarakat di doakan lebih dulu. Isi doanya agar tepat sasaran, kepada yang benar-benar menerima untuk kelangsungan hidupnya meningkat.

“bagi mereka yang mengambil bantuan milik orang miskin, kami ‘kutuk’ mereka besok harinya menjadi miskin sehingga jangan coba-coba mengambil orang miskin.”

“Dan ini sudah terus menerus kami sampaikan, jangan coba-coba ambil hak milik orang miskin karena akan berlaku hukum keadilan hingga karma,” tegas Maurits Mantiri.

Pihaknya berpesan kepada Dinas Sosial melalui pihak terkait, agar mengurus ini dengan baik berdasarkan data yang akurat, teliti dan cek dengan benar jangan ada yang menangis meneteskan air mata karena menerima ketidakadilan dalam hidupnya.

### Tentang Bitung

Kota Bitung adalah salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara. Jarak dari Bitung ke Manado Ibu Kota Provinsi Sulut yakni 42,4 kilometer lewat Jalan Tol Manado – Bitung, atau sekitar 50 menit ditempuh dengan kendaraan roda empat. Kota ini memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan.

Wilayah Kota Bitung terdiri dari wilayah daratan yang berada di kaki Gunung Dua Saudara dan sebuah pulau yang bernama Lembeh. Kota Bitung terdiri dari 8 kecamatan dan 69 kelurahan, dengan luas wilayah 302,89 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 730 jiwa/ km<sup>2</sup>. Saat ini Kota Bitung dipimpin Wali Kota Maurits Mantiri dan Wakil Wali Kota Hengky Honandar.

Sumber:

<https://manado.tribunnews.com/2021/11/12/pemkot-bitung-gelontorkan-dana-rp-4-miliar-untuk-bansos?page=3>

<https://suarasulut.com/2021/11/19/banyak-pengeluaran-bantuan-sosial-lansia-mantiri-angkat-suara-ambat-bilang-begini/>

<https://manadopost.jawapos.com/minahasa-roya/bitung/17/11/2021/bsg-di-bitung-dinilai-tak-siap-penyaluran-bansos-lansia-memprihatinkan/2/>

---

Catatan:

- 1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, dalam:
  - a. Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum, dinyatakan bahwa “Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.”
  - b. Pasal 21 ayat (1), dinyatakan bahwa “Penyaluran Bantuan Sosial dalam bentuk uang dari pemberi Bantuan Sosial dilakukan melalui Bank Penyalur ke rekening Penerima Bantuan Sosial”
  - c. Pasal 21 ayat (3), dinyatakan bahwa “Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan Sosial, tidak dikenakan biaya oleh Bank Penyalur”
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam:
  - a. Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang”
  - b. Pasal 1 ayat (4) dinyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda”

- 3) Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat, dinyatakan bahwa “Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas”
- 4) Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, dinyatakan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”
- 5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, dalam:
  - a. Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa “Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial”
  - b. Pasal 1 ayat (4) dinyatakan bahwa “Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari Pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong”
  - c. Pasal 1 ayat (6) dinyatakan bahwa “Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KKS adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial”

*Disclaimer:*

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.

>AFD<